



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Buton sebagai Daerah yang BERADAB (Bersih, Elok, Ramah, Aman, Damai, Agamis dan Berbudaya) sehingga dapat memberikan kenyamanan, ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat dan pengunjung yang berada di Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Buton.
6. Orang adalah setiap manusia atau badan yang memiliki hak dan kewajiban.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk bagian-bagiannya seperti jembatan, tanggul pinggir, selokan dan lorong sampai batas garis sempadan jalan.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
10. Jalur hijau adalah suatu hamparan tanah yang luas dan hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai areal yang tidak boleh didirikan bangunan.
11. Taman adalah areal yang ditanami dengan tetumbuhan indah yang dilengkapi aksesoris seni seperti patung-patung, air mancur sehingga menjadi sebagai tempat yang nyaman dan indah.
12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik, logam atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya.
13. Sampah organik adalah sampah dari dedaunan, sisa sayuran, buah-buahan dan sisa makanan atau bahan lainnya yang dapat lapuk dengan cepat.
14. Sampah an organik adalah sampah dari plastik, kertas, kaca, dan logam.
15. Limbah adalah sisa suatu kegiatan dan/ atau usaha yang meliputi limbah padat organik dan an organik, limbah cair, emisi gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, getaran, bau dan kebisingan.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan, atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
17. Halaman adalah semua tanah yang terletak di luar rumah/ bangunan, ditanami atau tidak yang terletak di dalam suatu persil.
18. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi dan binatang lainnya yang dipelihara dengan maksud sebagai hoby atau kegiatan usaha.

19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
20. Tempat umum adalah setiap tempat/ fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
21. Perbuatan asusila adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat dan agama seperti praktek pelacuran atau perbuatan cabul.

BAB II KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Kebersihan Umum dan Sarana Kebersihan

Pasal 2

Setiap orang atau badan wajib menjaga kebersihan umum.

Pasal 3

- (1) Setiap sampah atau limbah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah yang telah ditentukan.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipilah menjadi sampah organik dan an organik
- (3) Dilarang membuang bangkai hewan di tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir.
- (4) Tempat-tempat pembuangan sampah atau limbah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap bengkel, pabrik, restoran/ rumah makan dan perusahaan lainnya wajib menyediakan bak-bak sampah dan tangki-tangki sebagai tempat penampungan limbah perusahaannya.

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan seperti rumah, toko, warung, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah-rumah ibadah dan bangunan lainnya wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan serta bertanggung jawab atas kebersihan dari sampah-sampah yang berceceran di jalan atau halaman sekitar bangunan.
- (2) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam lingkungan atau pekarangan masing-masing.

Pasal 6

Setiap pedagang tentengan ataupun gerobak harus dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan setiap hari.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan penumpang umum diharuskan memiliki tempat sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran/ tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih/ baik.

Pasal 8

- (1) Di pinggir jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya disediakan tempat-tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang yang berlalulalang di tempat tersebut.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Bentuk ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pada setiap acara keramaian umum si penanggung jawab acara tersebut wajib menugaskan beberapa orang petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Penumpukan, Pengangkutan, dan Pemusnahan Sampah

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menunjuk dan menyediakan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penumpukan sampah dan sekaligus merupakan pangkalan pengangkutan sampah oleh truk-truk sampah.
- (2) Waktu penumpukan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Sampah dari rumah-rumah penduduk, perkantoran, hotel, restoran, toko dan swalayan dapat dibuang, ditumpuk atau diletakkan di tempat penumpukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Pengangkutan sampah dari rumah-rumah penduduk, perkantoran, hotel ke tempat-tempat penumpukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau dilakukan oleh pihak petugas kebersihan desa/ kelurahan, perusahaan daerah dan swasta lainnya yang lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 13

Sampah-sampah yang telah ditumpuk pada tempat penumpukkan kemudian diangkut dengan truk-truk sampah ke tempat pembuangan akhir pemusnahan sampah.

Pasal 14

Waktu pengangkutan sampah dari tempat-tempat penumpukkan sampah ke tempat-tempat pembuangan sampah/ pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pasal 13 diatur oleh Bupati

Pasal 15

Pemusnahan sampah dilakukan pemerintah daerah di tempat pembuangan akhir sampah.

Pasal 16

- (1) Pemusnahan sampah dapat juga dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan cara menimbun atau membakarnya di tempat lubang-lubang sampah.
- (2) Pemusnahan terhadap kotoran hewan/ hajat dilakukan oleh pemilik hewan dengan cara menimbun pada tempat-tempat yang tidak mengganggu lingkungan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan sampah oleh swasta

Pasal 17

Selain pemerintah daerah, pengelolaan sampah dapat juga dilakukan oleh perusahaan daerah dan badan swasta lainnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

Pasal 18

Tata cara pengajuan permohonan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 19

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan umum harus menunggu di tempat pemberhentian/ halte apabila telah disiapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas/ rute jalan yang telah ditetapkan.
- (5) Pada jalur jalan daerah bebas atau jalur jalan larangan untuk kendaraan tertentu harus dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 20

Setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- b. mengotori dan merusak jalan, taman dan tempat umum serta tanah-tanah kosong;
- c. melompat pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman kecuali dalam keadaan darurat;
- e. membuang air besar (berak) dan buang air kecil (kencing) di taman dan tempat umum kecuali di tempat yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk:

- a. mengangkut bahan beracun;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul pengamanan jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan.
- h. menggunakan jalan atau trotoar untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

- j. menumpuk, menaruh/ membongkar bahan-bahan bangunan atau bahan-bahan di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas lebih dari 1x24 jam;
- k. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain pada jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- l. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalan, jalur hijau atau taman.
- m. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang-barang di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Kedua

Tertib Sungai, Saluran Air, Mata Air, Bendungan dan Laut

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran air;
- b. mencuci bahan makanan, memandikan hewan, mencuci kendaraan atau benda-benda lain di saluran air dan mata air sungai;
- c. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya;
- d. mengambil air dari air mancur, kolam taman dan tempat-tempat lain yang sejenis milik pemerintah daerah kecuali oleh petugas pemadam kebakaran dan untuk kepentingan dinas.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. membuat empang tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menangkap ikan dengan bahan peledak atau bahan-bahan yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- e. membuang sampah di sungai, saluran air, mata air, bendungan dan laut kecuali yang ada kaitannya dengan upacara keagamaan;
- f. membuang solar, minyak bekas, air limbah dan kotoran lainnya ke sungai, saluran air, mata air, bendungan dan laut, kecuali mendapat izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/ kotoran ke jalan, sungai, selokan, atau secar sembarangan selain pada tempatnya.
- (3) Setiap orang dilarang bermain di jalan, di atas atau di bawah jembatan dan tempat umum lainnya kecuali ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang dilarang mencoret-coret tembok, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota.
- (5) Setiap orang dilarang menebang/ memotong/ mencabut/ merusak pohon di taman-taman atau yang tumbuhan di sepanjang jalan, sempadan sungai, sempadan pantai dan tempat umum lainnya, kecuali hal tersebut dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (6) Penerbangan, pemotongan, pencabutan dan perusakan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib Hewan dan Binatang Piaraan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melepas hewannya berkeliaran di jalan yang dapat merusak pemandangan, membahayakan lalu lintas umum dan mengganggu lingkungan.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat kandang pemeliharaan hewan serta menjaga kebersihan kandang tersebut sehingga tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 26

Bangkai-bangkai hewan/ binatang peliharaan harus ditanam oleh dan atas usaha pemiliknya dengan segera paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak matinya dan sekurang-kurangnya ditanam dengan kedalaman 1 (satu) meter dari permukaan tanah.

Bagian Kelima
Tertib Keamanan Lingkungan

Pasal 27

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam di tempat-tempat umum.
- (2) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata api di jalan, taman atau tempat umum.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi para petugas serta petani, tukang kayu, tukang kebun atau masyarakat yang menggunakan parang atau benda-benda tajam lainnya sebagai sarana utama untuk mata pencaharian yang sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi para petugas yang sedang menjalankan tugasnya.

Bagian Keenam Tertib Usaha

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir jalan, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan mendapat imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum kecuali diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- d. mengusahakan kendaraan pribadi roda 4 (empat) atau lebih menjadi kendaraan umum
- e. melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Dilarang membuka/ melakukan usaha yang mengarah pada perbuatan asusila dan perjudian.
- (2) Perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti praktek pelacuran atau perbuatan cabul.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan sehingga menimbulkan/ terjadi perbuatan asusila dan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan barang-barang pornografi.
- (3) Badan usaha yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penutupan.

Bagian Ketujuh
Tertib Sosial

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (4) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol yang menjadikan mabuk dan mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap orang dilarang mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung narkotika kecuali untuk keperluan pengobatan sesuai aturan medis di bidang kesehatan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang berjualan barang-barang pornografi.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan atau saluran sungai kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di pinggir jalan pada jarak yang telah ditetapkan sesuai garis sempadan jalan menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan reklamasi laut tanpa izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan beton tiang pancang permanen di atas permukaan laut tanpa izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap Pasal 32 dapat dilakukan pembongkaran, apabila setelah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran

Bagian Kesembilan
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan membuat pagar pekarangan paling tinggi 1 (satu) meter untuk pagar hidup atau jika bukan pagar hidup paling tinggi 1,5 (satu setengah) meter dengan ketentuan 1 (satu) meter di atasnya tembus pandang.
- (2) Untuk bangunan industri atau bangunan lain dapat membuat pagar melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan di pekarangan bangunan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (4) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

Bagian Kesepuluh
Tertib Penghuni

Pasal 35

Setiap penghuni bangunan rumah diwajibkan:

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias pada tanah pekarangan, halaman bangunan atau rumahnya.
- b. memelihara dan mencegah kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan atau rumah; dan
- c. membuat bak penampungan limbah, membuat, menjaga dan memelihara saluran air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/ lingkungan.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) peraturan daerah ini akan ditangani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan selain yang tercantum dalam Pasal 27, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Semua Peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAM SU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/ttd

dr. H. ZUH UDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa selama berpindahnya Ibukota Kabupaten Buton dari Baubau ke Pasarwajo kita belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, padahal terciptanya suasana yang bersih, indah, tertib dan damai di dalam kehidupan adalah merupakan harapan dan dambaan setiap masyarakat.

Oleh karena itu, dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum diharapkan Kabupaten Buton akan menjadi daerah yang “BERADAB” (Bersih, Elok, Ramah, Aman, Damai, Agamis dan Barbudaya) sehingga dapat memberikan kenyamanan, ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat dan pengunjung yang berada di Kabupaten Buton;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Kebersihan umum adalah kebersihan lingkungan, pemukiman, kantor, toko, warung termasuk kebersihan gang, jalanan, taman, halaman, pekarangan dan fasilitas umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksudnya, penempatan tempat sampah tersebut mudah diangkat dan tidak menimbulkan polusi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Yang dimaksud dengan jenis usaha lain adalah setiap usaha/ kegiatan yang dapat menghasilkan limbah/ sampah yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud perjudian adalah segala kegiatan dalam bentuk permainan/ ketangkasan dengan menggunakan media apapun yang dipasang taruhan baik dalam bentuk uang maupun barang;

Yang dimaksud dengan pelacuran adalah setiap persetujuan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur, sedangkan pelacur atau dengan nama lain (seperti : lonte, perek, gigolo dll) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zinah atau perbuatan cabul;

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu karena akibat perkelaminan atau persinggungan kulit yang menggugah perasaan kesusilaan yang bertentangan dengan norma kesopanan, adat dan atau agama.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR